

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pengajuan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, nasabah mendaftar di bagian administrasi dan mengisi formulir pendaftaran dengan peruntukkan untuk suatu usaha, kemudian dapat dicairkan setelah disetujui oleh direktur. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu pinjaman yang seharusnya untuk usaha tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
2. Penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam awal akadnya sah, karena memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārahah* yang Diperuntukkan untuk Usaha. Akan tetapi, batal ketika salah satu pihak menyalahgunakan peruntukkan dana pinjaman, di mana dana yang seharusnya untuk usaha digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

